

# **INDONESIA MENGGUGAT AUSTRALIA DI WTO TERKAIT KEBIJAKAN ROKOK BERKEMASAN POLOS**

*-Studi Kasus-*

## **Latar Belakang Gugatan Indonesia terhadap Australia**

Indonesia dan empat negara lain Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba mengadukan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Australia dianggap melanggar kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT), yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan polos. Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya bilateral terhadap Australia terkait kasus ini, namun nyatanya usaha tersebut tidak berhasil. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sebagai langkah terakhir yang diambil, Pemerintah memutuskan untuk mengajukan pengaduan ke WTO. Indonesia menilai kebijakan Australia itu bertentangan dengan Pasal XXIII GATT 1994 dan dengan tiga perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa antarnegara, hak paten dalam perdagangan, serta hambatan teknis dalam perdagangan. Kebijakan kemasan rokok polos bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Kesepakatan Aspek Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (*Trade Related Aspect of Intellectual Property/TRIPs*) yang dianut negara anggota WTO. Salah satunya, pasal 20 Kesepakatan TRIPS yang menyatakan bahwa anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus guna mempersulit penggunaan merek dagang. Selain itu, kemasan rokok polos juga diduga melanggar Pasal 2.2 dari Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade/ TBT*) yang berisi, negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang diperlukan. Tujuan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO karena dianggap akan menjadi preseden buruk bagi negara yang lainnya dimana akan mengganggu ekspor Indonesia. Selandia Baru dan Irlandia sudah mengindikasikan rencananya untuk mengikuti langkah Australia. Tapi negara-negara penggugat mengimbau agar kebijakan seperti itu ditunda dulu sampai ada putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO atas kasus Australia. Pembatasan ekspor produk rokok Indonesia ini akan menyulitkan industri pengolahan tembakau di dalam negeri. Sebab, pasar sigaret kretek tangan (SKT) dalam negeri sendiri sedang lesu, sehingga membuat sejumlah pabrik mengurangi produksi dan memangkas jumlah karyawan. Kondisi ini membuat Kementerian Perindustrian mendorong produsen rokok untuk mengeksport produksinya.

## **Optimisme Indonesia atas Gugatan yang diajukan bagi Australia**

Pemerintah Indonesia pernah menggugat Amerika Serikat ke Panel Sengketa WTO karena melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke AS anjlok. Pada putusan yang diterbitkan 24 Juli 2013, Indonesia dinyatakan memenangi gugatan.

Pengalaman tersebut membuat Indonesia merasa optimis untuk memenangkan gugatan yang dilayangkan kepada Australia. Bahkan jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos (*plain packaging*) yang diterapkan Australia dikalahkan oleh WTO, Indonesia akan tetap mengajukan banding. Kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan *Tobacco Plain Packaging (TPP) Act 2011 No. 148 Tahun 2011* dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2012 lalu. Dalam beleid tersebut tercantum persyaratan tampilan fisik, warna, merek, dan bungkus kemasan eceran produk tembakau. Dalam hal ini, pabrikan hanya diizinkan mencetak nama merek dengan ukuran, huruf, dan posisi yang telah ditentukan. Sejak awal 2014, WTO membentuk panel untuk membahas gugatan negara pelapor terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak melanggar aturan WTO. Sekalipun nantinya Indonesia tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut. TPP belum tentu konsisten dengan aturan WTO. Dengan demikian, Indonesia bisa mengajukan banding.

### **Perkembangan Gugatan**

Sejumlah media asing sempat memberitakan kekalahan Indonesia berdasarkan hasil laporan interim panel yang diduga bocor. Kendati demikian, laporan tersebut bukan merupakan hasil keputusan resmi dan bersifat rahasia. Atas kebocoran tersebut, dari pihak Indonesia mengaku telah memprotes Sekretariat WTO dan meminta adanya investigasi. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia Muhaimin Moefitie mendukung upaya gugatan Indonesia atas kebijakan rokok polos yang diterapkan Australia. Menurutnya, kebijakan kemasan rokok polos hanya akan mencederai hak kekayaan intelektual, melenyapkan fungsi utama dari merek dagang dan membuat produk tembakau tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana juga menambahkan, jika kebijakan kemasan polos dibiarkan, kebijakan serupa bisa diterapkan pada produk lain yang dinilai berisiko terhadap kesehatan seperti alkohol, makanan cepat saji, dan minuman berpemanis.

### **Kemenangan Australia dan Respon Indonesia dan Negara Pelapor lainnya atas Putusan WTO**

Gugatan yang dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, terhadap negeri jiran lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia. Dalam panel World Trade Organization (WTO) tersebut dikatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel tersebut juga menolak argument yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar hak kekayaan intelektual.

Pemerintah kini mengkaji opsi pengajuan banding. Direktur perdagangan internasional di asosiasi produsen rokok Jepang, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah

mundur dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual. Ia beranggapan jika keputusan ini menciptakan preseden yang berbahaya dan bisa mendorong negara lain melarang sebuah merek tanpa perlu membuktikan dampaknya bagi kesehatan publik. Sementara itu pemerintah Honduras menyatakan bakal mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Menurut pemerintah setempat putusan WTO mengandung kesalahan faktual dan cacat hukum, serta bias. *Appellate Body* yang terdiri atas tujuh hakim dan berkedudukan di Swiss bertugas mengkaji ulang putusan panel WTO. Hal serupa dilakukan seorang pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia yang ingin mengkaji dulu putusan panel WTO. Sebaliknya Australia mengaku siap jika Indonesia atau Honduras mengajukan banding.

### **Dampak Kemenangan Australia di WTO bagi Indonesia**

Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) mengkhawatirkan kemenangan Australia dalam sengketa perdagangan besar atas undang-undang pengemasan tembakau polos dapat memicu kampanye serupa di Indonesia. Namun, secara hukum, kemasan rokok dan kretek di Indonesia sudah memiliki peraturan tersendiri, dan peraturan tersebut juga selalu mendapat revisi setiap tahunnya. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2014 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Menurutnya, peraturan yang berlaku di Australia tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Selain itu, kemenangan Australia dalam sengketa tersebut juga tidak akan berdampak pada penurunan ekspor maupun penurunan produksi rokok domestik, karena Indonesia tidak banyak mengimpor atau mengekspor rokok ke Australia.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/10234/Indonesia-Gugat-Australia-ke-WTO>

<http://industri.bisnis.com/read/20180701/12/811497/sengketa-kemasan-rokok-kemenangan-australia-di-wto-berdampak-ke-ri>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171003202650-92-245916/ri-siap-banding-jika-dikalahkan-wto-soal-rokok-australia>

<https://news.detik.com/dw/d-4091371/australia-menangkan-gugatan-indonesia-di-wto>